



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 660.1 / 351 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah perlu menetapkan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, perlu menetapkan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

P.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);

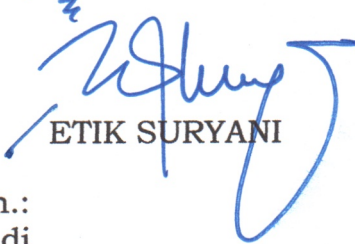
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Sekolah Adiwiyata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapatkan penghargaan berupa piagam, plakat dan/atau piala.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Juli 2022

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo;
6. Sekolah yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 660.1 / 351 TAHUN 2022
 Tanggal : 5 Juli 2022

DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2022

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	PREDIKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4	5
1.	SMPN 4 TAWANGSARI	TAWANGSARI	PELAKSANA TERBAIK I	a. PIALA b. PIAGAM PENGHARGAAN c. PLAKAT
2.	SDN GUMPANG 01	KARTASURA	PELAKSANA TERBAIK II	a. PIALA b. PIAGAM PENGHARGAAN c. PLAKAT
3.	SDN JETIS 02	SUKOHARJO	PELAKSANA TERBAIK III	a. PIALA b. PIAGAM PENGHARGAAN c. PLAKAT
4.	SMPN 4 POLOKARTO	POLOKARTO	PELAKSANA TERBAIK IV	a. PIAGAM PENGHARGAAN b. PLAKAT
5.	SDN BAKIPANDEYAN 02	BAKI	PELAKSANA TERBAIK V	a. PIAGAM PENGHARGAAN b. PLAKAT
6.	SMPN 2 KARTASURA	KARTASURA	PELAKSANA TERBAIK VI	a. PIAGAM PENGHARGAAN b. PLAKAT
7.	SDN GENENGSAARI 03	POLOKARTO	-	a. PIAGAM PENGHARGAAN b. PLAKAT
8.	SDN KEMASAN 01	POLOKARTO	-	a. PIAGAM PENGHARGAAN b. PLAKAT
9.	SDN KEMASAN 02	POLOKARTO	-	a. PIAGAM PENGHARGAAN b. PLAKAT
10.	SDN SIDOREJO 01	BENDOSARI	-	a. PIAGAM PENGHARGAAN b. PLAKAT
11.	SDN KATEGUHAN 02	TAWANGSARI	-	a. PIAGAM PENGHARGAAN b. PLAKAT

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	PREDIKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4	5
12.	SDN PALUR 01	MOJOLABAN	-	a. PIAGAM PENGHARGAAN b. PLAKAT
13.	MI Muh KERTONATAN	KARTASURA	-	a. PIAGAM PENGHARGAAN b. PLAKAT
14.	SMPN 5 SUKOHARJO	SUKOHARJO	-	a. PIAGAM PENGHARGAAN b. PLAKAT
15.	SMP AL AZHAR 21	BAKI	-	a. PIAGAM PENGHARGAAN b. PLAKAT
16.	MTs ISLAM NGRUKI	GROGOL	-	a. PIAGAM PENGHARGAAN b. PLAKAT

BUPATI SUKOHARJO, P

 ETIK SURYANI